

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, terlebih keberadaan desa secara yuridis formal telah diakui dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal tersebut menempatkan desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah dalam pemerintahan yang secara otomatis akan menjadi objek berlangsungnya pembangunan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah, hal ini disebabkan desa sebagai pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga program pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit.

Sejalan dengan adanya undang-undang yang secara khusus membahas tentang desa yakni undang-undang nomor 6 tahun 2014 menempatkan desa sebagai suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, posisi tersebut sangat berperan dalam menunjang kesuksesan pemerintahan berskala nasional. Sebagai konsekuensi adanya kewenangan tersebut adalah tersedianya dana yang cukup. Rahayu (2017) dalam Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Sehubungan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” identik dengan “auto money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan biaya yang mencukupi sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa).

Pengalokasian Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan pada jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta secara langsung menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sedangkan pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan suatu tahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau bahkan belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan maupun kemampuan

merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Sedangkan kata “memperoleh” itu sendiri mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat dituntut untuk menyadari akan pentingnya memperoleh daya atau kemampuan yang juga didukung oleh pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan (Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, 2015).

Dasar penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sendiri yakni Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yang tercantum pada bagian 3 pasal 4 dimana penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Bidang pembangunan desa pada aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa lebih diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dimana dalam hal ini kegiatan pelayanan sosial dasar dapat meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan prasarana dasar yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan berupa lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, kesehatan masyarakat, serta pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, pelayanan sosial dasar juga digunakan pada aspek ekonomi masyarakat desa yang dapat

berupa usaha ekonomi baik berupa pertanian maupun non pertanian yang berskala produktif.

Bidang pembangunan desa untuk aspek selanjutnya yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lebih diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Program dan kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan produk unggulan yang dimiliki desa, BUMDes, embung/penampungan air kecil, serta sarana olahraga desa. Kemudian, untuk aspek penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi, serta sumber daya manusia di desa.

Pembiayaan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, serta temuan baru yang berguna untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pada aspek peningkatan kualitas hidup dapat berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa, pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengembangan ketahanan masyarakat desa dan keluarga, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa, serta dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan

anak, serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Pada aspek selanjutnya yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dapat berupa dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan usaha kelompok oleh kelompok masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pada aspek penanggulangan kemiskinan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan program dan kegiatan berupa penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga, juga kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

Desa Kotah yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah salah satu desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa yang idealnya digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat diharapkan sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta sepenuhnya bisa terlaksanakan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat serta bisa menjamin kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat di desa.

Berdasarkan pada data BPS Kecamatan Jrengik dalam angka 2019, Desa Kotah Merupakan desa yang memiliki industri paling banyak diantara beberapa desa lainnya yang ada di Kecamatan Jrengik. Dengan demikian seharusnya

pemerintah Desa Kotah bisa memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik mungkin dikarenakan sudah adanya penunjang yang cukup besar yaitu berupa potensi desa berupa industri kerajinan rumah tangga. Pemerintah Desa Kotah seharusnya bisa menggali potensi yang ada dan meningkatkan potensi tersebut untuk bisa menjadi ladang perekonomian baru bagi masyarakat di Desa Kotah. Selain itu juga Pemerintahan Desa Kotah sudah di pimpin oleh Kepala Desa yang sudah dipercaya oleh masyarakat selama tiga periode berturut-turut dengan demikian dapat diartikan bahwasannya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa Kotah sudah cukup besar, tentunya hal ini sudah menjadi modal awal bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang nantinya di danai oleh Dana Desa. dimana program tersebut nantinya berpengaruh besar bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

Fokus permasalahan pada saat ini yang dihadapi Desa Kotah adalah masih relatif rendahnya tingkat kualitas hidup masyarakat, tingkat kesejahteraannya, serta tingginya angka kemiskinan. Sementara ketertarikan mengenai program Dana Desa pada penelitian ini dikarenakan program Dana Desa memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap daerah di Indonesia dimana kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pimpinan daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih untuk meneliti mengenai program Dana Desa ini karena jika dana ini dikelola dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga terlihat dengan jelas.

Penelitian yang dilakukan Sofiyanto, Ronny, dan M. Agus (2016) dengan judul pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di

Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, serta Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Dana Desa seperti dalam penelitian yang dilakukan Rahayu (2017) mengenai strategi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalikaliyen Kabupaten Semarang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, dan meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Hulu, R. Hamdani, dan Muhammad (2018) tentang pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan bahwa terdapat beberapa program Dana Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yakni pemberdayaan dalam bentuk fisik yang dapat berupa infrastruktur pertanian, serta pemberdayaan masyarakat non fisik yang dapat berupa bimbingan teknis untuk perangkat desa dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Syahrudin (2019) meneliti dengan judul implementasi prioritas penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa Kampung Salor Indah dalam implementasi Dana Desa dalam pembangunan

kampung sangat efektif dan efisien dimana tingkat pemerintahan, aparat kampung, pendamping dan masyarakat saling bersinergi dalam mengelola program Dana Desa. Hal tersebut tergambarkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa sangat membantu dalam pembangunan kampung yang diimplementasikan dengan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Peran Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemahaman dalam proses penelitian ini dibutuhkan suatu perumusan masalah, dimana peneliti merumuskan permasalahan yang nantinya bisa menguak rasa keingintahuan dalam diri peneliti. Dengan demikian rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran dana desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian, sebuah manfaat menjadi hal yang wajib ada setelah penelitian itu dilakukan. Akan menjadi tidak berguna ketika penelitian yang dilakukan tidak mampu memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekelilingnya. Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat atau Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan Desa.

2. Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat

Memberi pengetahuan terkait bagaimana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas keterlibatannya dalam pengawasan pembangunan desa.

4. Bagi Dunia Akademis

Sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait pembangunan desa yang memberi pengetahuan pada pembaca.